



**IMPOSITION OF PUNISHMENT FOR DISHONORABLE DISMISSAL OF MILITARY
PERSONNEL IN CASES OF DESERTION CRIME**

**PENJATUHAN PIDANA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA
TNI PADA KASUS TINDAK PIDANA DESERSI**

Muhammad Arin Sifa Al-Faidh¹, Lily Andayani², Zulfika Ikrardini³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Article Info

Corresponding Author:

M. Arin Sifa

✉ marinsifa271000@gmail.com

History:

Submitted: 21-01-

2025 Revised: 27-01-

2025 Accepted: 25-

06-2025

Keyword:

[*Criminal; Desertion; Judge;
Military.*]

Kata Kunci:

[Desersi; Hakim; pidana; Militer.]

Abstract

The imposition of additional punishment in the form of dishonorable discharge from military service for desertion is within the judge's authority, even though regulations allow perpetrators to remain in service. Judges may impose this sanction based on the nature of the crime, deeming the offender unfit for military service. Dishonorable discharge is not merely an administrative sanction but also an effective preventive measure against deviant behavior among soldiers and ensures legal certainty for desertion recidivists. This study employs a normative juridical approach, utilizing document studies of laws, regulations, and relevant judicial decisions. The purpose is to examine the application of dishonorable discharge as an additional punishment in desertion cases involving TNI members. Using normative qualitative analysis, the research is presented descriptively. The findings indicate that dismissal serves as both a disciplinary action and a preventive strategy, reinforcing military order and deterring repeated desertion offenses.

Abstrak

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer kepada pelaku tindak pidana desersi merupakan wewenang hakim, meskipun aturan terkait desersi memungkinkan pelaku tidak diberhentikan. Hakim dapat mempertimbangkan sifat dan hakikat perbuatan terdakwa yang dinilai tidak layak dipertahankan dalam dinas militer. Pemecatan ini bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga strategi pencegahan efektif terhadap perilaku menyimpang prajurit, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi residivis tindak pidana desersi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi



Copyright © 2024 by
Jurnal
Rechtswetenschap

dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim terkait. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemecatan dapat menjadi langkah preventif yang efektif, mendukung penegakan disiplin militer, dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran serupa di masa depan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang memiliki tugas utama menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.² Dalam melaksanakan tugasnya, TNI terikat oleh berbagai aturan hukum, termasuk Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014. Aturan ini bertujuan membangun kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelanggaran yang terjadi dapat diantisipasi dan ditindak secara tegas.

Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam militer adalah tindak pidana desersi, yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Desersi dianggap sebagai pelanggaran berat karena melibatkan pengabaian tugas dan tanggung jawab prajurit terhadap negara.³ Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai kedisiplinan dan tata tertib militer, serta merusak citra institusi di mata masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku desersi, termasuk pemberian pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat, menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Penjatuhan sanksi tambahan pemberhentian tidak hormat kepada pelaku desersi sering kali dilakukan dalam kasus tertentu, meskipun regulasi tidak selalu mewajibkan pemberhentian. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi ini berdasarkan pertimbangan beratnya pelanggaran, misalnya karena faktor residivisme atau dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Penerapan sanksi tambahan ini didasarkan pada Pasal 87 jo Pasal 88 KUHPM, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan keadaan tertentu, terutama dalam kasus desersi yang dilakukan dalam masa damai maupun perang.

² Pasal 7 ayat (1) undan undang no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

³ Soegiri, dkk, Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: IndraDjaja, 1976), hlm. 6

Penelitian ini berfokus pada kasus tindak pidana desersi dalam Putusan No. 91-K/PM.II-09/AD/VI/2022, yang melibatkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi dasar hukum dan penerapan sistem pemberatan pidana militer. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti karya Tri Utoyo Pratama dan Tayu Wira Wicaksana, telah mengkaji tema serupa namun dengan fokus berbeda. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis aspek pemberatan dalam kasus desersi serta dampaknya terhadap penerapan hukum militer.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat bukan sekadar sanksi administratif, tetapi juga strategi yang efektif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kebijakan ini membantu menjaga disiplin militer, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi, dan memberikan kepastian hukum kepada residivis tindak pidana desersi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemberatan dalam hukum pidana militer.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana rasio legis sistem pemberatan pidana militer dalam hukum pidana militer terhadap kasus pemecatan dengan tidak hormat anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 91-K/PM.II-09/AD/VI/2022 terkait pemecatan dengan tidak hormat anggota TNI dalam kasus tindak pidana desersi ditinjau dari Pasal 87 jo Pasal 88 KUHPM dalam sistem pemberatan pidana militer.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan dan analisis data dari buku-buku, dokumen hukum, literatur, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Militer Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menganalisis

norma hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus, dengan mengacu pada putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 91-K/PM.II-09/AD/VI/2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif untuk menjabarkan data dalam bentuk narasi yang logis, runtut, dan sistematis, hingga menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Legis Sistem Pemberatan Pidana Militer Terhadap Kasus Pemecatan Tidak Hormat Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: *“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”*⁴

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan langsung dengan dibentuknya Sistem Pemberatan Pidana yang diatur secara tegas dalam KUHP dan KUHPM guna memberi kepastian hukum sehingga pemberatan berupa penambahan hukuman tidak semata mata didasari pada kewenangan hakim semata.

Pemberatan Pidana menurut KUHPM ditulis dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dibagi menjadi empat salah satunya tentang pelanggar disiplin militer, Seorang militer yang sudah berada dalam klas II hukuman disiplin militer, jika melakukan kejahatan dengan maksud supaya ia dipecat, pidananya diperberat (Pasal 37). Dalam hal ini maksimum pidananya selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 12 KUHP ditambah lagi dengan setengah dari lamanya “masa dinas” terpidana yang belum dipenuhinya. Pasal 12 KUHP menentukan bahwa lamanya pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 15 tahun berurutan. Hanya dalam hal-hal tertentu saja dapat dilampaui menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun berurutan. Jika misalnya seorang militer yang masih harus menjalani ikatan dinas militernya

⁴ Sudikno Mertokusumo, , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)hlm 145

2 tahun lagi, sementara ia berada dalam klas II hukuman disiplin militer, turut serta melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk pemberontakan militer (*militair oPasaltand*) maka maksimum ancaman pidananya antara lain adalah pidana penjara selama 20 tahun ditambah dengan $\frac{1}{2} \times 2$ tahun = 21 tahun. Tetapi karena pasal 12 ayat 4 menentukan bahwa maksimum 20 tahun itu tak boleh dilampaui, maka dalam hal ini maksimum pidananya adalah 20 tahun pidana penjara. Jadi pemberatan pidana yang dimaksud dalam pasal ini terutama berpengaruh pada sesuatu pasal kejahatan yang diancam kurang dari 15 tahun (dalam keadaan biasa) atau kurang dari 20 tahun penjara (dalam keadaan istimewa seperti *concurus*, *residive*, kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan kejahatan-kejahatan militer). Perlu diperhatikan pula bahwa dalam penerapan pasal ini harus betul-betul terbukti bahwa petindak itu mempunyai maksud supaya ia dipecat dari dinas militer. Jika maksud ini ternyata tidak terbukti maka pemberatan pidana yang dimaksudkan oleh pasal ini tak dapat diterapkan.⁵

Pemberatan pidana dalam tindak pidana desersi diterapkan kepada *recidive*, yaitu apabila si petindak pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang sekarang dia lakukan, dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Desersi dengan pemberatan diatur dalam Pasal 88 KUHPM⁶. Pasal 88 ayat (1) KUHPM mengatur pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam berbagai keadaan. Pemberatan diberikan jika pelaku sebelumnya telah dijatuhi hukuman atas kejahatan serupa selama masa kadaluarsa belum habis, yang untuk desersi adalah 12 tahun sesuai Pasal 41 KUHPM. Hukuman juga diperberat apabila kejahatan dilakukan dengan kerja sama, baik secara sadar maupun tidak, tanpa harus terjadi bersamaan; oleh seorang pemimpin militer yang dengan sengaja tidak hadir secara sah; atau oleh anggota militer yang tidak hadir saat sedang melaksanakan dinas aktif. Selain itu, pemberatan berlaku jika desersi dilakukan dengan pergi ke luar negeri atau di luar wilayah NKRI; membawa kapal, pesawat, atau kendaraan militer milik TNI; atau membawa binatang, senjata, atau mesiu yang penting bagi kepentingan TNI, seperti kuda, anjing, atau merpati pos. Sementara itu, Pasal 88 ayat (2) KUHPM menambahkan hukuman

⁵ Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R *Hukum pidana militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM PTHM : 2012) hlm. 105-107

⁶ Pasal 88 KUHPM

hingga setengahnya apabila kejahatan dilakukan bersama dua orang atau lebih dan memenuhi salah satu kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 1 hingga 7. Ketentuan ini menegaskan pemberatan hukuman terhadap desersi berdasarkan unsur pengulangan, keterlibatan pihak lain, lokasi, serta penggunaan alat militer.

Jika terpidana dijatuhi pidana tambahan berupa "pemecatan dari dinas militer," ia tidak lagi dapat melakukan kejahatan desersi militer atau ketidakhadiran karena statusnya sebagai sipil. Jika ia melarikan diri dari penjara, perbuatan tersebut bukan kejahatan desersi, melainkan terkait kedaluwarsaan hak menjalani pidana. Apabila terpidana mengajukan grasi dan terjadi penundaan eksekusi pidana, maka jika ia melakukan kejahatan desersi selama menunggu keputusan grasi dalam tenggang waktu kewenangan menjalankan pidana, Pasal 88 ayat (1) nomor 1 dapat diterapkan. Namun, jika kejahatan dilakukan saat menunggu keputusan banding, ketentuan tersebut tidak berlaku karena *recidive* memerlukan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum harus memberikan batasan jelas tentang desersi, termasuk durasi ketidakhadiran dan niat, agar anggota militer memahami konsekuensi tindakannya. Pemberatan pidana harus diterapkan konsisten terhadap pelaku desersi berulang atau pelanggaran berturut-turut. Ketidakadilan dalam penerapan hukuman dapat merusak kepercayaan pada sistem hukum. Aturan yang konsisten dan jelas penting untuk menjaga disiplin, keadilan militer, dan perlindungan hak individu. Rasio legis hukuman pemecatan dari dinas militer untuk tindak pidana desersi adalah penerapan pemberatan pidana atas pelanggaran berulang. Pemecatan dipandang penting untuk menjaga disiplin, integritas, moral, dan etika militer. Selain sebagai sanksi administratif, pemecatan berfungsi sebagai strategi pencegahan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi residivis tindak pidana desersi

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Hakim NO.91-K/PM.II-09/AD/VI/2022 mengenai Pemecatan Dengan Tidak Hormat Anggota TNI dalam Kasus Tindak Pidana Desersi Ditinjau dari Pasal 87 Jo Pasal 88 KUHPM dalam Sistem Pemberatan Pidana Militer

Berdasarkan Putusan Hakim NO.91-K/PM.II-09/AD/VI/2022 mengenai Pemecatan Dengan Tidak Hormat Anggota TNI dalam Kasus Tindak Pidana Desersi. Penulis berpendapat bahwa, putusan hakim terkait pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa kasus desersi, hakim dalam hal ini menimbang bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena disiplin

dan mental Terdakwa yang rendah. Pada faktanya dimana sebelum lewat masa 5 tahun Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya menganggap remeh prosedur di satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa prajurit yang melakukan 3 kali pelanggaran disiplin dalam pangkat yang sama dapat dipecat dari dinas Militer⁷ dan ternyata dalam perkara ini Terdakwa malah melakukan dua kali desersi dan 1 kali melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga dinilai hukuman disiplin maupun pidana yang pernah dijatuhkan sebagai upaya pembinaan tidak menjadikan Terdakwa jera dan memperbaiki diri.

Penulis berpendapat bahwa Perbuatan pergi belum tentu merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika berpergian itu tanpa izin, sudah jelas sifat melawan hukumnya dari kata-kata “tanpa izin” tersebut, akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu harus adanya wujud tindakan. Jadi apabila seseorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin. Sekaligus perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kejahatan desersi.⁸

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁷ Pasal 12 Undang-undang No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

⁸ S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 261

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁹

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Hal ini berkaitan dengan Teori kekuasaan kehakiman dengan Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Atas perbuatan terdakwa tersebut oditur militer menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk pemberatan atas pengulangan tindak pidana serupa dan tindak pidana lainnya. Padahal pelaku tindak pidana desersi bisa saja untuk tidak dipecat contohnya pada kasus Putusan No. 51-K/PM.II-09/AU/III/2024 tentang tindak pidana desersi selama 133 hari terdakwa hanya di jatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan. Dalam kasus ini Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemberatan pidana yang diterapkan kepada terdakwa atas perbuatan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dersersi dengan pemberatan didasari oleh teori kekuasaan kehakiman yang mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila

⁹ Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Terdakwa dikembalikan ke dalam status dinas militer maka kehadiran Terdakwa di Satuan akan menggoyahkan tata tertib dan disiplin militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

C. KESIMPULAN

Pemberatan pidana dalam tindak pidana desersi diterapkan kepada residivis sebagai bentuk hukuman tambahan, terutama jika tindak pidana dilakukan secara berulang sebelum masa kedaluwarsa hukuman sebelumnya berakhir. Pemecatan dari dinas militer sering dianggap penting untuk menjaga disiplin dan integritas organisasi, sekaligus menjadi strategi pencegahan terhadap perilaku menyimpang di kalangan prajurit. Dalam pertimbangannya, hakim memandang bahwa seorang terdakwa yang terbukti melakukan desersi dengan pemberatan tidak lagi layak dipertahankan dalam dinas militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin. Oleh karena itu, pemecatan bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga alat untuk memastikan moralitas dan etika di lingkungan militer tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R *Hukum pidana militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM PTHM : 2012)

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia,2010)

JURNAL

Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), diakses pada 01 November 2024

Eko, Bambang Slamet *Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, Volume 04, Nomor 01 Tahun 2018, Diakses pada 17 Mei 2024.

Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, (Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung : 2014) Diakses pada 21 Mei 2024

Pratama, Tri Utoyo *Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AI/Ii/2020)*,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol.2 Nomor 2 Februari 2022, diakses pada 16 Mei 2024

Putra, Tommy Dwi, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, 2013, Diakses pada 19 Mei 2024

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer